



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DESA WOLOEDE  
NOMOR : 01 / 02 / PEM/DS.WLD/16/01/2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN JENJANG LEMBAGA  
KB HARAPAN MAJAMERE MENJADI TK HARAPAN MAJAMERE**

**MENIMBANG :**

- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-Kanak(TKK) diwilayah Desa Woloede
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak 3 sampai dengan 6 Tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak melalui Taman Kanak-Kanak (TKK) yang ada diwilayah Desa Woloede dengan Keputusan Kepala Desa.

**MENGINGAT :**

- a. Undang - Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang - Undang nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- c. Undang - Undang nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Penitipan Anak
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan TK HARAPAN MAJAMERE dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan penyelenggara atau Pengelola TK HARAPAN MAJAMERE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan
- KETIGA** : Menugaskan tentang Pendidikan TK HARAPAN MAJAMERE untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majamere

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

Kepala Desa Woloede



Adrianus Saju

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo
2. Camat Mauponggo di Mauponggo
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mauponggo
4. Arsip
- 5.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WOLOEDE**  
**NOMOR : 01 / 02 / PEM / DS. WLD / 16 / 01 / 2023**  
**TANGGAL : 16 Januari 2023**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TK MAJAMERE**

**A. PELINDUNG / PENASIHAT**

- 1 .Kepala Bidang PAUD Kabupaten Nagekeo

**B. PEMBINA**

1. Kepala Desa WOLOEDE
2. Pengawas TK / KOBER Kecamatan MAUPONGGO

**C. TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN**

1. Pengelola : Felix Gualbertus Nuga
2. Tutor :
  1. Lestiana Kue S.Pd
  2. Kristina Nenu
3. Operator : Roslina Astiana Mon Kelen

**D .STRUKTUR ORGANISASI KOMITE**

- 1 . Ketua : Hermina Ugha
- 2 . Sekretaris : Mariana Kapi
- 3 . Bendahara : Kristina Nenu

Ditetapkan di : Majamere

Pada Tanggal : 16 Januari 2023

